



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara, maka seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara dan seluruh pejabat pemerintah daerah yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), perlu ditindaklanjuti dengan mengubah Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

- Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maupun Surat Pemberitahuan Tahunan.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang disampaikan melalui aplikasi LHKPN.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
15. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.
16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
17. Pengelolaan adalah pengelolaan LHKPN oleh Tim Pengelolaan LHKPN, baik kegiatan pengelolaan data dan informasi pada aplikasi eLHKPN maupun kegiatan pemberian jasa konsultasi terkait LHKPN kepada Penyelenggara Negara.

18. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dan ASN dalam rangka penyampaian LHKAN.
- b. untuk memastikan setiap ASN melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas.

#### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi :

- a. penyampaian LHKAN;
- b. tata cara penyampaian LHKAN;
- c. pengelolaan dan pemantauan LHKAN;
- d. sanksi; dan
- e. peran serta masyarakat.

### BAB II

#### PENYAMPAIAN LHKAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyampaian LHKPN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara, Calon Penyelenggara Negara dan ASN pada tingkat tertentu wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Tingkatan Penyelenggara Negara, Calon Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Penyampaian SPT Tahunan

#### Pasal 5

Penyelenggara Negara dan ASN wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan sebagai wajib pajak orang pribadi.

### BAB III

#### TATA CARA PENYAMPAIAN LHKAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Penyampaian LHKPN

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
  - d. masih menjabat sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun per tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
  - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
  - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan

#### Pasal 8

Pengisian SPT Tahunan bagi Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaporkan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LHKAN

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan LHKAN dikoordinasi oleh Inspektur Daerah.

- (2) Inspektur Daerah melakukan pemantauan atas penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Unit Pengelolaan LHKAN sebagai satuan tugas yang menjadi mitra kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK dalam melakukan pengelolaan LHKAN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN yang tidak menyampaikan LHKAN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Hukuman Disiplin sedang bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa:
    - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
    - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. Hukuman Disiplin berat bagi pejabat pimpinan tinggi pratama berupa:
    - penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
    - pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
    - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
  - c. Hukuman bagi Kepala Desa berupa pemotongan tunjangan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah sebelumnya kepada yang bersangkutan diberi surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepada KPK terkait dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Data/informasi atau keterangan yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data/informasi atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Masyarakat dapat memperoleh akses data/informasi terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KPK.
- (4) KPK tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan informasi atas pemberian akses kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Penyelenggara Negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait tindak pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. INHIL

  
  
EKO HERI PURWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19780406 200501 1 009